LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR : 22	TAHUN : 2005	SERI : D	NOMOR : 22

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH UTARA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH UTARA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi maksud Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk melaksanakan kewenangan otonomi daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);

2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169);

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

4. Undang-undang ……

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negera Nomor 4437);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN ACEH UTARA
dan
BUPATI ACEH UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN ACEH UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Utara;
2. Qanun adalah Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Aceh Utara;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara;
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara;
8. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya dapat disebut UPT adalah pelaksana teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara;
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Pemerintah Daerah;

BAB II

O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Perangkat Daerah yang merupakan pelaksana tugas dibidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.

(2) Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3 .....

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati menyelenggarakan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan fasilitas pelaksanaan kesiagaan terhadap ancaman/ bencana;
b. perumusan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
c. perumusan kebijakan teknis pelaksanaan rehabilitasi, relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
d. perumusan kebijaksanaan dibidang pembauran bangsa, pelaksanaan ketahanan bangsa dan pelaksanaan demokratisasi;
e. pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa, perlindungan masyarakat dan peningkatan sumber daya manusia satuan perlindungan masyarakat;
f. pemantauan, evaluasi, pengawasan dan pelaporan;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    a. Kepala Badan;
    b. Sub Bagian Tata Usaha;
    c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
    d. Seksi Kesatuan Bangsa dan Demokrasi;
    e. Seksi Perlindungan Masyarakat;
    f. Unit Pelaksana Teknis;
    g. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Paragraf 1……

Paragraf 1

Kepala Badan

Pasal 6

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati memimpin, melakukan koordinasi, pembinaan, kebijakan umum dan tugas teknis dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat yang menjadi kewenangan serta melaksanakan tugas-tugas lain diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugas dan fungsinya.

Paragraf 2

Bagian Tata Usaha

Pasal 8

(1) Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu Kepala Badan bidang pembinaan administrasi dan urusan rumah tangga Badan.

(2) Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, melaksanakan pengendalian administrasi, pelayanan ketatausahaan, penyusunan program kerja Badan, pengelolaan urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, tata laksana dan perumusan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integritas kegiatan dilingkungan Badan;
b. pengkoordinasian, perencanaan dan perumusan kebijakan teknis administrasi;
c. pembinaan pelayanan admninistrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga;
d. pengkoordinasian penyusunan laporan administrasi umum Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan;

Pasal 11 ……

Pasal 11

(1) Bagian Tata Usaha terdiri dari :
   a. Sub Bagian Umum;
   b. Sub Bagian Keuangan;

(2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha dibidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas mengkoordinasikan, menghimpun, mengelola urusan surat menyurat, urusan kepegawaian, urusan rumah tangga, urusan barang-barang inventaris, urusan perjalanan dinas, kearsipan dan penyusunan laporan.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan, penyusunan administrasi keuangan anggaran, menyusun rencana dan pelaporan.

Paragraf 3

Bidang Hubungan Antar Lembaga

Pasal 13

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga adalah unsur pelaksana teknis bidang hubungan antar lembaga.

(2) Bidang Hubungan Antar Lembaga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan, mengkoordinasikan, menghimpun, mengolah dan menganalisa, menyiapkan bahan petunjuk dibidang hubungan antar lembaga, mengadakan komunikasi, konsultasi dengan semua organisasi kemasyarakatan profesi dan semua kekuatan sosial politik dalam rangka membina dan memelihara stabilitas politik.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis dibidang hubungan antar lembaga;

b. pengumpulan ……

b. pengumpulan dan pengolahan data informasi yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
c. pemeriksaan perlengkapan persyaratan administrasi pengganti antar waktu keanggotaan DPRD Kabupaten Aceh Utara;
d. pelaksanaan dan penyusunan program kerja yang berhubungan dengan hubungan antar lembaga legislatif dan eksekutif;
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan;

Pasal 16

(1) Bidang Hubungan Antar Lembaga terdiri dari :
   a. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif;
   b. Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

(1) Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga Legislatif dan Eksekutif mempunyai tugas mengumpulkan, mengsistematikan data legislatif dan eksekutif serta mengadakan komunikasi, konsultasi dan kerjasama dengan semua aparatur pemerintah dalam rangka menciptakan stabilitas daerah.

(2) Sub Bidang Hubungan Organisasi Kemasyarakatan, Profesi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Partai Politik mempunyai tugas mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat, mengolah dan sistematika data organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat menyusun kegiatan hubungan dengan partai politik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Paragraf 4

Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi

Pasal 18

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi adalah unsur penunjang pelaksanaan teknis dibidang kesatuan bangsa dan demokrasi.

(2) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19……

Pasal 19

Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagaian tugas Badan di dibidang kesatuan bangsa, pengembangan demokrasi, mengkoordinasikan, melaksanakan program pembinaan, pengembangan demokrasi dan pemilu, penanggulangan masalah politik dan sosial budaya masyarakat.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi mempunyai fungsi :

a. pelaksanaan petunjuk teknis dibidang kesatuan bangsa dan demokrasi;
b. penyiapan bahan penyusunan kebijaksanaan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesatuan bangsa dan demokrasi;
c. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja yang berhubungan dengan bidang kesatuan bangsa dan demokrasi;
d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/intansi terkait dalam rangka kelancaran tugasnya;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan.

Pasal 21

(1) Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi terdiri dari :
    a. Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Pengembangan Demokrasi dan Pemilu;
    b. Sub Bidang Penanggulangan Masalah Politik, Sosial Budaya dan Masyarakat;

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

(1) Sub Bidang Kesatuan Bangsa, Pengembangan Demokrasi dan Pemilu mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan kesatuan bangsa, pengembangan demokrasi dan pemilu, mengadakan koordinasi dan konsultasi dengan unit kerja instansi terkait.

(2) Sub Bidang Penanggulangan Masalah Politik, Sosial Budaya dan Masyarakat mempunyai tugas menghimpun dan mengolah data dalam rangka penanggulangan masalah politik, sosial budaya masyarakat, mendeteksi dan

menganalisis gejala-gejala awal secara dini terjadinya konflik yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketenteraman masyarakat dan mengupayakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi implementasi kebijakan publik.

Paragraf 5

Bidang Perlindungan Masyarakat

Pasal 23

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksanaan tugas teknis dibidang perlindungan masyarakat.

(2) Bidang Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 24

Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan sebagian tugas Badan, mengkoordinasikan, melaksanakan pendataan, penanggulangan, dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan anggota satuan perlindungan masyarakat.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan petunjuk teknis yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
b. penginventarisir permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang perlindungan masyarakat;
c. pelaksanaan rencana program kerja yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat;
d. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugasnya;
e. pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan dibidang tugasnya;
f. pelaksanaan monitoring seluruh pelaksanaan tugas dibidang perlindungan masyarakat;
g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Badan;

Pasal 26

(1) Bidang Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
    a. Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan;
    b. Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat;

(2) Masing-masing ……

(2) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kesatuan Bangsa dan Demokrasi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

(1) Sub Bidang Kesiagaan dan Penanggulangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dengan menginventarisasi, pendataan dan informasi korban bencana dan pengungsi serta melakukan penanggulangan tanggap darurat, rehabilitasi, rekonstruksi dan memberi bantuan kepada masyarakat yang terkena bencana dan pengungsi.

(2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Masyarakat dan Satuan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pendataan dan pendataan anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, merumuskan kebijakan metoda pendidikan dan latihan bagi anggota Satuan Perlindungan Masyarakat, guna meningkatkan sumber daya manusia Satuan Perlindungan Masyarakat dalam penanggulangan bencana dan penanggulangan pengungsi.

Paragraf 6

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 28

(1) Pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.

(2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan kebutuhan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat yang diatur dengan Keputusan Bupati setelah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pasal 29

(1) Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana teknis yang berada di bawah Kepala Badan.

(2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Paragraf 7……

Paragraf 7

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sesuai bidang keahlian/profesinya dalam rangka kelancaran tugas Badan.

Pasal 31

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

KEPEGAWAIAN

Pasal 32

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan memperhatikan usul dari Kepala Badan.

(3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan melaksanakan tugasnya, Bupati atau Sekretaris Daerah yang dilimpahkan wewenangnya dapat menunjuk seorang pejabat di lingkungan Badan sebagai pelaksana tugas Kepala Badan dengan memperhatikan daftar urut kepangkatan dan kemampuannya.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 34……

Pasal 34

Eselon jabatan pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

a.	Kepala Badan	Eselon	II.b
b.	Kepala Bagian	Eselon	III.a
c.	Kepala Bidang	Eselon	III.a
d.	Kepala Sub Bagian	Eselon	IV.a
e.	Kepala Sub Bidang	Eselon	IV.a
f.	Kepala Unit Pelaksana Teknis	Eselon	IV.a

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 35

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang wajib menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

(2) Kepala Badan dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di Daerah.

Pasal 36

(1) Setiap kepala unit Kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

(2) Setiap kepala unit kerja di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.

(3) Setiap laporan yang diterima oleh kepala unit kerja dari bawahan, wajib diolah dan dapat dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta petunjuk kepada bawahan.

(4) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V……

BAB V

P E M B I A Y A A N

Pasal 37

Segala biaya yang dibutuhkan untuk operasional dan melaksanakan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Utara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 39

Dengan berlakunya Qanun ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Aceh Utara yang mengatur tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 40……

Pasal 40

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 28 Januari 2005 M
17 Dzulhijjah 1425 H

PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap/dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA

Diundangkan di Lhokseumawe
pada tanggal 2 Februari 2005 M
22 Dzulhijjah 1425 H

SEKRETARIS DAERAH,

Drs. T. HARMAWAN, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 073 653

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2005 NOMOR 22

PENJELASAN

ATAS

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 22 TAHUN 2005

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

KABUPATEN ACEH UTARA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, perlu dilakukan penataan kembali terhadap susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Utara.

Untuk efektif dan efisien pelaksanaan kewenangan otonomi daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat maka susunan organisasi dan tata kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Aceh Utara sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Utara Nomor 005 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Kabupaten Aceh Utara dipandang perlu dilakukan penataan kembali.

Bahwa untuk maksud tersebut perlu mengatur dalam suatu Qanun.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8 ……

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

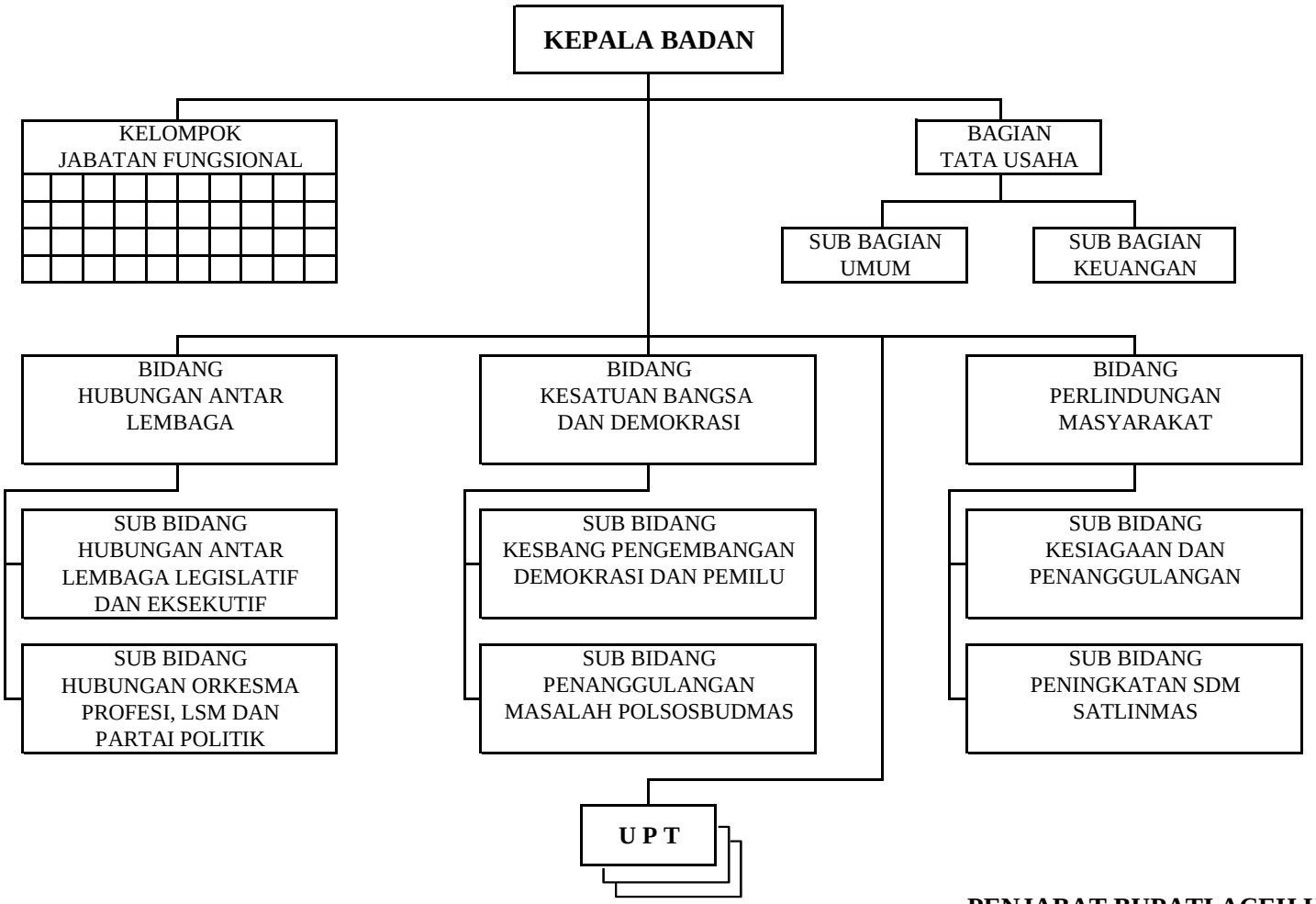
Pasal 40

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH UTARA NOMOR 110

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN ACEH UTARA

LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 22 TAHUN 2005
TANGGAL 28 JANUARI 2005 M
17 DZULHIJJAH 1425 H



PENJABAT BUPATI ACEH UTARA,

Cap / dto

H. TEUKU ALAMSYAH BANTA